

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 dengan salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya dilakukan secara serentak. Kemudian pemilu serentak tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tetap menerapkan ketentuan *presidential threshold*. *Presidential threshold* sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat dan kalangan politikus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya mekanismedan implikasi penerapan *presidential threshold* dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap pemilihan umum serentak tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *presidential threshold* di indonesia melalui ketentuan *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan sebagai syarat persentase jumlah suara yang didapat calon presiden dan wakilnya untuk dapat dikatakan menang dalam sebuah pemilu. Pemilihan serentak yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem lima kotak, maka tujuan untuk memperkuat sistem presidensiil akan gagal, karena *coattail effect* tidak tercipta. Format surat suara yang sendiri sendiri sehingga memungkinkan pemilih mempunyai pilihan yang tidak sejalan. Selain itu penerapan *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019 juga menimbulkan beberapa Implikasi : *Pertama*, bertentangan dengan UUD 1945 tentang sistem presidensiil. *Kedua*, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Ketiga*, hilangnya hak asasi warga negara dalam UUD 1945. *Keempat*, hilangnya manfaat *coattail effect*. *Kelima*, inkonsistensi mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

**Kata kunci : *Presidential Threshold*, Pemilu serentak**